



www.borobudurpark.co.id

Borobudur

The magnificent world cultural heritage site, the largest Buddhist temple in the world, the biggest ancient monument in the Southern Hemisphere and the oldest in South East Asia, 41 km northwest of Yogyakarta and 7 km south of Magelang, Central Java.

Prambanan

The most beautiful Hindu temple in the world, the biggest temple complex in Java with 224 temple in the area, about 15 km from Yogyakarta.

Ratu Boko

The lost masterpiece palace complex from the 8th century, the only Hindu and Buddhist mixed-architectural archaeological site, about 3 km to the south of Prambanan Temple.

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PT TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN & RATU BOKO (Persero)

NOMOR : SK. 46/DIREKSI/2018

NOMOR : SK. 40/DEKOM.TWC/XII/2018

TENTANG

KODE ETIK PERUSAHAAN

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PT TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN & RATU BOKO (Persero)

- Menimbang : a. bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi barometer penting dalam pengelolaan dan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang menjamin transparansi, akuntabilitas, fairness, independensi dan responsibilitas;
- b. bahwa sebagai implementasi tujuan dimaksud, maka dibuatlah ketentuan-ketentuan atas dasar nilai atau norma dalam suatu kode etik sebagai pedoman bagi seluruh insan Perusahaan;
- c. bahwa dalam pelaksanaan kode etik Perusahaan, terdapat dinamika kebutuhan Perusahaan sehingga memerlukan perubahan dan/atau tambahan ketentuan dalam Surat Keputusan Direksi dan Dewan Komisaris ini;
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu untuk dilakukan penetapan kode etik Perusahaan melalui Surat Keputusan Direksi dan Dewan Komisaris;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Nomor : PER-01/MBU/2011, tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;
4. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor : PER-09/MBU/2012, tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor : PER-01/MBU/2011 Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;
5. Akta Pendirian Perusahaan yang dibuat oleh Notaris Soelean Ardjasmita, SH Nomor : 19 tanggal 15 Juli 1980 beserta perubahan-perubahannya Nomor : 11 tanggal 4 Desember 2013 Jo. Nomor : 29 tanggal 22 Desember 2015 Jo. Nomor : 33 tanggal 22 Juni 2017 Jo. Nomor : 27 tanggal 27 Agustus 2018 Jo. Nomor 29 tanggal 28 Desember 2018 oleh Notaris Woro Sutristiassiwi Sriwahyuni, SH., M.H;
6. Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko, Nomor : SK-213/MBU/11/2015, tanggal 2 November 2015 Jo. Nomor : SK-146/MBU/2014 tanggal 7 Juli 2014 Jo. Nomor : SK-13/MBU/01/2017 tanggal 19 Januari 2017

PT.(Persero) TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN & RATU BOKO

Head Office : Jl. Raya Yogya-Solo KM. 16, Prambanan, Yogyakarta 55571, Indonesia, Tel. +62 274 496 402, 496 406, Fax. +62 274 496 404
email : info@borobudurpark.co.id

Representative Office : Gedung Sarinah Lt. 12 Jl. MH.Thamrin No.II Jakarta Pusat
Telp/Fax.021 39832154, e-mail : jakarta@borobudurpark.co.id

- tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko;
7. Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko, Nomor : SK-237/MBU/11/2015, tanggal 24 November 2015 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko Jo. Nomor : SK-102/MBU/05/2017, tanggal 29 Mei 2017 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko Jo. Nomor : SK-299/MBU/12/2018 tanggal 5 Desember 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota – Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko;
 8. Surat Keputusan Direktur Utama Nomor 3 Tahun 1983 tanggal 2 Mei 1983 tentang Landasan Kebijaksanaan PT. Taman Wisata Candi Borobudur & Prambanan;
 9. Perjanjian Kerja Bersama antara PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Persero) dengan Serikat Pekerja Taman Candi beserta perubahannya yang sah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS TENTANG KODE ETIK PERUSAHAAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Surat Keputusan Direksi dan Dewan Komisaris ini, yang dimaksud dengan :

- (1) Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) yang selanjutnya disebut sebagai GCG adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ Perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas Perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya, berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan nilai etika
- (2) Organ adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi
- (3) Perusahaan adalah PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Persero)
- (4) Dewan Komisaris adalah individu yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas pengawasan terhadap kebijaksanaan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi
- (5) Direksi adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan Perusahaan
- (6) Insan Perusahaan adalah semua orang yang terlibat dalam pengelolaan dan pengurusan perusahaan yang terdiri dari Dewan Komisaris, Direksi & Pegawai
- (7) Pegawai Perusahaan adalah orang yang bekerja sebagai pegawai tetap dan/atau memiliki ikatan pekerjaan pada Perusahaan

- (8) Etika adalah nilai – nilai filosofis yang dapat memberikan arah bagi sikap dan perilaku manusia
- (9) Kode Etik adalah tatanan norma – norma yang bersumber dari nilai etika, yang menjadi pedoman bersikap dan berperilaku dalam kehidupan
- (10) Kode Etik Perusahaan adalah kode etik yang berlaku bagi seluruh insan Perusahaan
- (11) Pemangku Kepentingan (selanjutnya disebut *stakeholders*) adalah pihak–pihak yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan yaitu, Pegawai, Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham, Pemerintah dan pihak berkepentingan lainnya
- (12) Sanksi Moral adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran kode etik Perusahaan dengan maksud agar memberikan efek jera

Bagian Kedua Ruang Lingkup Kode Etik Perusahaan

Pasal 2

Kode Etik ini berisi pedoman kepada Insan Perusahaan dalam bersikap dan berperilaku yang memuat :

- a. Kode Etik Insan Perusahaan terhadap diri sendiri;
- b. Kode Etik Insan Perusahaan sesuai tuntutan organisasi;
- c. Kode Etik Insan Perusahaan dalam berinteraksi dengan sesama Insan Perusahaan;
- d. Kode Etik Insan Perusahaan dalam berinteraksi dengan pihak lain diluar Perusahaan.

Bagian Ketiga Manfaat Kode Etik Perusahaan

Pasal 3

Kode Etik ini disusun agar Insan Perusahaan dalam bersikap dan berperilaku senantiasa mengacu kepada perilaku yang dapat menumbuhkan, memelihara, dan meningkatkan citra Perusahaan sehingga hasil kerjanya dapat diterima oleh seluruh stakeholders

BAB II KEWAJIBAN INSAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu Kewajiban Insan Perusahaan terhadap diri sendiri

Pasal 4

Terhadap diri sendiri Insan Perusahaan wajib :

- a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, termasuk amandemennya;
- b. Menjunjung tinggi sikap tata susila dalam kehidupan di tengah masyarakat beradab Bangsa Indonesia;
- c. Bersikap dan berperilaku sopan dan santun dalam berkomunikasi menggunakan bahasa yang baik dan benar, dan tidak menyinggung perasaan orang lain.



Bagian Kedua
Kewajiban Insan Perusahaan terhadap Perusahaan

Pasal 5

Terhadap Perusahaan, Insan Perusahaan wajib :

- a. Berjiwa Tri Dharma yaitu mempunyai rasa memiliki, rasa memelihara dan mempertahankan, serta terus menerus mawas diri;
- b. Mengetahui dan mempelajari nilai-nilai budaya Perusahaan seperti Visi & Misi, Tata Nilai Perusahaan serta Sapta Pesona, sebagai berikut :

Visi Perusahaan :

“Menjadi Perusahaan yang unggul dan bersih dalam pengelolaan dan pengembangan lingkungan Cagar Budaya serta Pariwisata yang selaras dengan pelestarian Warisan Budaya Bangsa”

- 1) Visi dirumuskan setelah melalui berbagai pertimbangan dan masukan yang sejalan dengan tujuan pendirian Perusahaan;
- 2) Menjadi Perusahaan yang Unggul memberikan makna yang luas, termasuk didalamnya adalah komitmen untuk menjadi Perusahaan yang bersih dan menerapkan asas-asas *Good Corporate Governance* (GCG);
- 3) Pengelolaan dan Pengembangan lingkungan Cagar Budaya dan Pariwisata adalah merupakan inti bisnis atau *Business Core* Perusahaan, kemudian pengembangan merupakan bagian dari ruang lingkup bisnis utama Perusahaan;
- 4) Pengelolaan lingkungan Cagar Budaya menunjukkan ruang lingkup area pengembangan yang masih berkaitan dengan bisnis utama;
- 5) Selaras dengan pelestarian Warisan Budaya Bangsa merupakan komitmen Perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usahanya, yaitu pelestarian Warisan Budaya Bangsa.

Misi Perusahaan :

Guna mencapai visi tersebut, ditetapkan misi yang terdiri dari :

- 1) Mengelola lingkungan taman sekitar Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko dan Cagar Budaya lain selaras dengan upaya pelestariannya;
- 2) Meningkatkan nilai Perusahaan secara berkelanjutan dengan mengembangkan industri Pariwisata terkait atau pendukungnya;
- 3) Memberikan pelayanan wisata budaya yang berkualitas tinggi dengan mengkomunikasikan nilai-nilai luhur Cagar Budaya, melalui pemutaran film pada ruang Audio Visual, Museum dan Perpustakaan;
- 4) Pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengembangan industri kerakyatan atau industri rumahan (*home industry*) yang akan berdampak pada pertumbuhan perekonomian di sekitar lingkungan Cagar Budaya.



Tata Nilai dan Budaya Kerja Perusahaan :

Sigap, Mumpuni, Integritas, Loyalitas, Empati, yang disingkat menjadi **S M I L E**

Untuk memastikan pencapaian Visi dan Misi dalam menjalankan tugas, semua jajaran organisasi di Perusahaan bekerja dengan :

- 1) **Sigap** melayani pemangku kepentingan dan proaktif serta mengedepankan kehati-hatian;
 - 2) **Mumpuni** dalam bekerja atas dasar kompetensi dan inovasi;
 - 3) **Integritas** yang tinggi dalam menjalankan kewajiban sesuai kebijakan organisasi dan kode etik;
 - 4) **Loyal** terhadap Perusahaan dengan mengedepankan kerjasama yang berasaskan kebersamaan;
 - 5) **Empati** terhadap masyarakat sekitar Cagar Budaya untuk dapat bertumbuh bersama
- c. Selalu mengembangkan pengetahuan, ketrampilan dan keahlian untuk meningkatkan kemampuan demi berperan serta dalam pencapaian tujuan Perusahaan;
 - d. Mentaati segala Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas dengan itikad baik tanpa benturan kepentingan;
 - e. Melaksanakan ketentuan taat terhadap ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - f. Melaksanakan aturan dalam penyusunan laporan keuangan dengan standar yang berlaku secara umum termasuk perubahannya yang sah;
 - g. Memberikan perlindungan termasuk di dalamnya menaati ketentuan penghormatan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Perusahaan dan pihak lain;
 - h. Memiliki semangat pengabdian dan motivasi kerja yang tinggi terhadap Perusahaan;
 - i. Memiliki integritas yang tinggi;
 - j. Menyimpan dan melindungi rahasia jabatan, rahasia informasi Perusahaan dan dilarang mengemukakannya kepada pihak lain kecuali atas ijin / perintah pimpinan yang berwenang;
 - k. Bersikap dan berperilaku dalam berkomunikasi secara sopan dan santun terhadap pimpinan, sesama Insan Perusahaan, pihak luar Perusahaan dan tamu/pengunjung;
 - l. Berpenampilan rapi dan sopan.

Bagian Ketiga

Kode Etik Insan Perusahaan dalam berinteraksi dengan sesama Insan Perusahaan

Pasal 6

Insan Perusahaan wajib :

- a. Menggalang kerjasama yang sehat dengan sesama Insan Perusahaan;
- b. Saling mengingatkan, dan membimbing sikap serta perilaku sesama Insan Perusahaan;
- c. Memiliki rasa kebersamaan dan rasa kekeluargaan di antara sesama Insan Perusahaan;
- d. Untuk tidak melakukan penekanan atau intimidasi, penghinaan, atau berkata – kata kasar, pelecehan atau memprovokasi untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.

Bagian Keempat
Kode Etik Insan Perusahaan dalam berinteraksi dengan pihak lain di luar Perusahaan

Pasal 7

Insan Perusahaan wajib :

- a. Menjaga penampilan yang rapi dan sopan;
- b. Mampu dalam menjalin interaksi yang sehat dengan pihak lain termasuk pengunjung/tamu;
- c. Mampu menciptakan iklim kerja yang baik dengan pihak lain diluar Perusahaan;
- d. Mampu menggalang kerjasama yang sehat dengan pihak lain diluar Perusahaan;
- e. Untuk tidak menjadi pengurus partai politik;
- f. Melindungi harta benda Perusahaan dari tindakan pihak lain yang merugikan Perusahaan;
- g. Menjaga independensi, obyektivitas dalam pemilihan mitra kerja (rekanan) untuk kepentingan Perusahaan;
- h. Untuk tidak membantu pihak lain yang berperkara dengan Perusahaan.

BAB III
MATERI KHUSUS

Pasal 8

- (1) Insan Perusahaan dilarang untuk memberi, menawarkan, atau menerima baik langsung maupun tidak langsung sesuatu yang berharga kepada / dari pelanggan atau pihak lain untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas tindakan yang telah dilakukan, yang mana melanggar ketentuan perundang – undangan yang berlaku;
- (2) Insan Perusahaan dilarang melaksanakan pekerjaan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang akan berdampak pada kerugian dan/atau ketidakpercayaan terhadap Perusahaan;
- (3) Suatu tanda terima kasih dalam kegiatan usaha seperti hadiah, sumbangan atau entertainment, tidak boleh dilakukan pada suatu keadaan yang dianggap sebagai perbuatan yang tidak patut;
- (4) Dalam batas kepatutan, donasi untuk tujuan amal dapat dibenarkan;
- (5) Setiap Insan Perusahaan bebas untuk menyalurkan aspirasi politiknya sepanjang tidak terkait dengan aktivitasnya sebagai Insan Perusahaan;
- (6) Setiap Insan Perusahaan tidak boleh melakukan kegiatan politik di lingkungan perusahaan;
- (7) Setiap Insan Perusahaan tidak diperkenankan untuk menggunakan atau memanfaatkan asset Perusahaan untuk kepentingan pribadi atau pihak ketiga tanpa ijin Pimpinan;
- (8) Setiap Insan Perusahaan dilarang melakukan investasi atau ikatan bisnis dengan pihak lain langsung maupun tidak langsung yang mempunyai keterkaitan bisnis dengan Perusahaan;
- (9) Setiap Insan Perusahaan dilarang merangkap / memegang jabatan/pekerjaan di Perusahaan/Institusi lain kecuali mendapat ijin dari pimpinan /pejabat yang berwenang;
- (10) Setiap Insan Perusahaan berhak atas kesempatan bekerja yang sama termasuk di dalamnya kesempatan promosi dalam jabatan yang sama.

BAB IV
PELAKSANAAN KODE ETIK PERUSAHAAN

Bagian Kesatu
Upaya Pelaksanaan Kode Etik

Pasal 9

Pelaksanaan Kode Etik berlaku bagi Insan Perusahaan agar Kode Etik dapat mencapai tujuan, maka perlu upaya bagi Insan Perusahaan untuk membiasakan diri dalam bersikap, berperilaku dan beretika. Pelaksanaan Kode Etik diberlakukan bagi seluruh Insan Perusahaan. Upaya tersebut meliputi :

- a. Pemantauan pelaksanaan Kode Etik Insan Perusahaan;
- b. Sanksi atas pelanggaran Kode Etik Perusahaan;
- c. Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi atas pelanggaran;
- d. Kontrol sosial.

Bagian Kedua
Pemantauan Pelaksanaan Kode Etik Perusahaan

Pasal 10

- (1) Pemantauan pelaksanaan Kode Etik Insan Perusahaan dilakukan oleh masing – masing atasan Insan Perusahaan secara berjenjang sesuai dengan tingkat kedudukannya yang kemudian dituangkan dalam penilaian evaluasi kinerja Insan Perusahaan. Apabila terdapat keraguan atas hasil pemantauan dapat diatasi segera dengan mengajukan rujukan ke tingkat yang lebih tinggi sesuai Peraturan dan Perundang – Undangan yang berlaku.
- (2) Setiap Insan Perusahaan dapat meminta penjelasan kepada atasannya apabila terdapat ketidakjelasan bersikap & berperilaku yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

BAB V
SANKSI DAN KONTROL SOSIAL

Bagian Kesatu
Sanksi atas Pelanggaran Kode Etik Perusahaan

Pasal 11

Pelanggaran terhadap Kode Etik Perusahaan dapat dikenai sanksi moral dan atau sanksi lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan ketentuan Perusahaan yang berlaku

Bagian Kedua
Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi

Pasal 12

Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi atas pelanggaran terhadap Kode Etik Perusahaan adalah atasan Insan Perusahaan dan pejabat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan ketentuan Perusahaan yang berlaku

Bagian Ketiga
Kontrol Sosial

Pasal 13

- (1) Untuk lebih meningkatkan upaya pelaksanaan Kode Etik di lingkungan Perusahaan, maka kontrol sosial terhadap seluruh pegawai Perusahaan perlu ditingkatkan. Insan Perusahaan atau masyarakat yang mengetahui adanya pelanggaran Kode Etik Perusahaan dapat melaporkan secara langsung kepada atasannya atau satuan pengawas intern atau pimpinan.
- (2) Perusahaan akan melindungi kerahasiaan identitas Insan Perusahaan atau masyarakat yang telah melaporkan pelanggaran dan akan menindaklanjuti laporan tersebut.

BAB VI
P E N U T U P

Pasal 14

- (1) Surat keputusan Direksi dan Dewan Komisaris ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau kesalahan dalam Surat keputusan ini akan diadakan perubahan/ perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan : di Yogyakarta
Pada tanggal : 31 Desember 2018

KOMISARIS



KACUNG MARIJAN
KOMISARIS UTAMA

DIREKSI

EDY SETLONO
DIREKTUR UTAMA